



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 414.2/ 201 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung percepatan program penanggulangan kemiskinan, meningkatkan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 68);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal nomor 219);
 8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 14 Seri E Nomor 14);

8
1

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi tahunan di Kabupaten Kendal;
 2. Koordinasi penyusunan rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kendal di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 3. Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 4. Fasilitasi pengembangan kemitraan di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 6. Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal yang berkedudukan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA** : Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT adalah:
1. memberikan dukungan administrasi teknis;
 2. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 3. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi, dan agenda kerja tahunan;
 4. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal.
- KEENAM** Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung Jawab Kepada Bupati Kendal, dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor: 414.2/262/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN - Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
 6. Para Camat se-Kabupaten Kendal;
 7. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 8. Arsip.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN KABUPATEN KENDAL

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung jawab	Bupati Kendal
2.	Ketua	Wakil Bupati Kendal
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal
5.	Wakil Sekretaris	1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
6.	Koordinator Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
	Anggota	1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal; 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal; 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal; 5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal; 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal; 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal; 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal; 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

61

		<p>10. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal;</p> <p>11. Ketua Gerakan Peduli Kendal (GPK) Kabupaten Kendal;</p> <p>12. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kendal; dan</p> <p>13. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Kendal;</p>
7.	Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
	Anggota:	<p>1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;</p> <p>2. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal;</p> <p>3. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal;</p> <p>4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</p> <p>5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal;</p> <p>6. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;</p> <p>7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;</p> <p>8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;</p> <p>9. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal;</p> <p>10. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;</p> <p>11. Pemimpin Cabang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Kendal;</p> <p>12. Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha Kendal;</p> <p>13. Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kendal;</p>

	<ol style="list-style-type: none">14. Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kendal Kota;15. Direktur Perseroan Terbatas Asia Pasific Fiber;16. Direktur Utama Sekartama Group;17. Direktur Perseroan Terbatas Rimba Partikel Indonesia;18. Direktur Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia Cabang Kendal;19. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal;20. Direktur Perseroan Terbatas Kawasan Industri Kendal;21. Direktur Perseroan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal;22. Direktur Bank Negara Indonesia Kendal Kabupaten Kendal;23. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal;24. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal.
--	--

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN KENDAL

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1.	Kepala	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal
2.	Wakil Kepala	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal; 2. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal; 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal; 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal; 5. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal; 6. Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal; 7. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal; 8. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal; 9. Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal; 10. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

	<ol style="list-style-type: none">11. Pejabat Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;12. Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal; dan13. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
--	---

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO